

## HUKUM KONTRAK SEWA MENYEWA (IJARAH) DALAM PENGUNAAN JASA JOKI TUGAS MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

Olivia<sup>1</sup>, Abel Permata Sari<sup>2</sup>, Dr Kamaruddin, SE.,M.E<sup>3</sup>

[piapiayaa889@gmail.com](mailto:piapiayaa889@gmail.com)<sup>1</sup>, [abelabelpermatasari@gmail.com](mailto:abelabelpermatasari@gmail.com)<sup>2</sup>, [dr.kamaruddin46@gmail.com](mailto:dr.kamaruddin46@gmail.com)<sup>3</sup>

UIN Alauddin Makassar

### ABSTRAK

Fenomena penggunaan jasa joki tugas di kalangan mahasiswa semakin marak seiring dengan meningkatnya tekanan akademik dan perkembangan teknologi informasi. Praktik ini umumnya dilakukan melalui kesepakatan antara pengguna dan penyedia jasa dengan imbalan tertentu, yang secara hukum perdata menyerupai akad sewa menyewa atau ijarah. Namun, dari sudut pandang hukum Islam, praktik ini menimbulkan persoalan etika, moralitas, serta keabsahan akad karena adanya unsur penipuan (*tadlis*), ketidakjelasan (*gharar*), dan pelanggaran terhadap prinsip amanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan akad ijarah dalam jasa joki tugas berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dengan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif, kajian ini menelaah unsur-unsur akad ijarah dan membandingkannya dengan praktik joki tugas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara rukun akad ijarah dapat terpenuhi, namun objek dan tujuan praktik joki tugas bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam Islam. Oleh karena itu, akad ijarah dalam konteks ini tidak sah dan dinilai batil. Solusi yang ditawarkan adalah penggunaan jasa pendukung akademik yang halal, seperti konsultasi atau pengeditan, yang tidak melanggar prinsip etika akademik Islam.

**Kata Kunci:** Ijarah, Joki Tugas, Hukum Islam, Etika Akademik, Muamalah.

### PENDAHULUAN

Fenomena penggunaan jasa joki tugas di kalangan pelajar dan mahasiswa semakin marak, seiring meningkatnya tekanan akademik dan perkembangan teknologi informasi. Praktik ini melibatkan kesepakatan antara pihak yang membutuhkan penyelesaian tugas dengan pihak penyedia jasa, di mana terdapat imbalan tertentu atas pekerjaan yang dilakukan. Dalam perspektif hukum perdata, hubungan ini seringkali disamakan dengan kontrak sewa menyewa jasa (*ijarah*). Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah praktik tersebut sah menurut hukum Islam jika dilihat dari bentuk akadnya?

Islam mengatur muamalah dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan saling ridha. Salah satu bentuk akad yang diakui dalam Islam adalah *ijarah*, yaitu akad sewa menyewa atas manfaat suatu jasa. Namun, dalam konteks jasa joki tugas, muncul persoalan etika dan moral, karena jasa yang ditawarkan melibatkan penggantian peran dalam kewajiban akademik yang seharusnya dilakukan oleh individu sendiri. Hal ini dapat dikaitkan dengan unsur *tadlis* (penipuan), *gharar* (ketidakjelasan), dan pelanggaran terhadap prinsip amanah dalam pendidikan.

Maka dari itu, penting untuk meninjau praktik ini secara mendalam dari perspektif hukum Islam. Apakah akad *ijarah* tetap sah jika objek sewa menyewa adalah tindakan yang melanggar prinsip kejujuran akademik? Bagaimana pandangan para ulama terhadap penggunaan jasa yang tujuannya menyalahi tanggung jawab pribadi? Artikel ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan hukum akad *ijarah* dalam praktik jasa joki tugas serta menilai

kesesuaiannya dengan prinsip syariah Islam.

Berdasarkan sejumlah penelitian sebelumnya, kajian hukum Islam terhadap akad ijarah umumnya berfokus pada praktik sewa menyewa pada jasa joki game seperti yang jelas tidak jelas manfaat dan tujuannya (Zuhdi, 2018; Sulaiman, 2020). Beberapa studi juga menyinggung penggunaan jasa dalam konteks ekonomi digital, seperti ojek online dan layanan freelance (Marzuki, 2021). Namun demikian, masih sangat terbatas kajian yang secara eksplisit meneliti akad ijarah dalam konteks jasa yang berkaitan dengan tugas akademik—khususnya fenomena "joki tugas", yakni praktik membayar orang lain untuk mengerjakan tugas akademik

### **Rumusan masalah dan Tujuan penelitian**

Penelitian ini berangkat dari fenomena maraknya praktik joki tugas di kalangan akademisi yang menuai kontroversi dari segi etika maupun hukum. Dalam konteks hukum Islam, khususnya terkait akad ijarah (sewa-menyewa jasa), praktik ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang batasan kesyariahan suatu transaksi jasa. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana hukum Islam memandang praktik penyewaan jasa untuk mengerjakan tugas akademik orang lain, mengingat di satu sisi terdapat unsur pemanfaatan jasa yang sah secara fiqih, namun di sisi lain mengandung potensi pelanggaran prinsip-prinsip dasar syariah seperti kejujuran dan tanggung jawab.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif kesesuaian praktik joki tugas dengan prinsip-prinsip hukum ijarah dalam Islam. Penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam aspek-aspek hukum yang terkait, mulai dari definisi dan syarat sah ijarah, karakteristik objek yang boleh disewakan, hingga implikasi moral-spiritual dari transaksi semacam ini. Lebih jauh, penelitian ini bertujuan memberikan solusi hukum Islam terhadap fenomena ini, baik dalam bentuk fatwa maupun alternatif praktik yang lebih sesuai dengan syariat, sehingga dapat menjadi panduan bagi masyarakat muslim dalam menyikapi praktik joki tugas secara proporsional.

Penelitian ini juga bermaksud mengungkap dampak sosial dari praktik joki tugas terhadap nilai-nilai pendidikan dalam Islam, sekaligus mencari titik temu antara kebutuhan akademik dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan hukum muamalah kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan etika akademik dalam perspektif Islam.

### **Kajian Teori**

#### **1. Definisi Kontrak**

Dalam kajian hukum Islam, konsep kontrak dikenal dengan istilah akad yang secara mendasar merupakan ikatan hukum antara dua pihak atau lebih yang dilakukan secara sukarela. Akad dalam Islam bukan sekadar perjanjian duniawi semata, melainkan memiliki dimensi spiritual yang mengikat secara vertikal dengan Allah SWT dan horizontal antar manusia. Esensi akad dalam Islam terletak pada prinsip kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan atau penipuan, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai nas syariah. Hukum Islam memberikan perhatian khusus terhadap kejelasan objek akad, baik berupa barang maupun jasa, yang menjadi pokok perjanjian. Setiap unsur dalam akad harus terdefinisi dengan jelas untuk menghindari ketidakpastian (gharar) yang dapat menimbulkan perselisihan. Syarat fundamental dalam akad Islam adalah kesesuaiannya dengan ketentuan syariah, dimana objek dan tujuan akad harus bersifat halal dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang seperti riba, judi, atau kecurangan. (Fauzi & Anwar, 2023)

Berbeda dengan konsep kontrak dalam hukum konvensional yang bersifat sekuler dan

bebas nilai, akad dalam Islam memiliki karakteristik khusus yang membedakannya. Kontrak Islam tidak hanya mengatur hubungan horizontal antar manusia semata, tetapi juga mengandung dimensi vertikal sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Setiap akad yang dilakukan seorang muslim memiliki implikasi ukhrawi di samping konsekuensi duniawi, sehingga terdapat tanggung jawab moral dan spiritual yang melekat padanya.

Dalam praktik muamalah kontemporer, akad Islam telah berkembang mencakup berbagai bentuk transaksi modern seperti akad jual beli, sewa menyewa, kemitraan usaha, dan berbagai bentuk investasi syariah. Namun demikian, perkembangan ini tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam sumber-sumber hukum Islam yang autentik. Pemahaman mendalam tentang konsep akad ini menjadi penting dalam menerapkan hukum Islam secara kontekstual di era modern tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar syariah. (Arifin, 2023)

## **2. Akad Ijarah**

Al-aqd merupakan pertukaran dan pemahaman, atau tanggung jawab dengan arti *alistitsaq*. Hal itu tentu tidak akan terjadi, selain di antara dua pertemuan yang sejalan satu sama lain. Mengenai al-ahd (jaminan) dapat terjadi dari satu pihak tertentu. Selanjutnya, al-ahd lebih luas dari al-aqd, mengingat tidak semua al-ahd (jaminan) adalah al-aqd (akad). Lagi pula, semua al-aqd (akad) adalah al-ahd (jaminan). Syariah memahami al-aqd dalam dua implikasinya sebagai al-aqd dan al-ahd. Dalam klarifikasi syari'at akad, sangat terlihat bahwa hubungan, tanggung jawab, dan komitmen diakui oleh ijab dan qabul antara dua perikatan dalam akad tersebut.<sup>18</sup> Menurut mazhab Hanafi, keadaan yang terkandung dalam pengertian/pengaturan tersebut dapat dicirikan menjadi tiga bagian, yaitu keadaan halal, syarat fasid (kemalangan), dan syarat menipu. (Rohman, 2020)

Pokok-pokok akad Ijarah yang harus dipenuhi dalam pertukaran adalah:

- a. Pelaku akad atau perjanjian, yaitu *musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa, dan *mu'jir/mua'jir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan.
- b. Objek perjanjian, khususnya *ma'jur* (barang yang disewakan), dan *ujroh* (biaya sewa).

Perjanjian kerja disebutkan dalam pasal 50 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Pengertian dari hubungan kerja sendiri adalah hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai pekerja, upah dan perintah

Pelaksanaan pembayaran ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saling terkait. Mengenai unsur-unsur ini, misalnya, struktur dan jenis pekerjaan, sangat penting untuk menentukan jenis spesialis yang akan melakukan pekerjaan itu, sehingga cenderung dapat dirasakan berapa banyak penebusan dosa yang ditimbulkan. Selain itu diharapkan pengaturan memiliki opsi untuk menghilangkan ketidakjelasan wawasan sehingga jual beli ijarah terjadi dengan jelas. Setiap pertukaran ijarah diharapkan semua hal dipertimbangkan. Jika ada unsur ketidakpastian, status hukumnya batal. (Abshir & Maloko, 2022)

## **3. Hukum Islam / Syariah**

Hukum Islam mengenal konsep ijarah (sewa-menyewa) sebagai salah satu bentuk akad muamalah yang sah selama memenuhi rukun dan syarat tertentu. Ijarah didefinisikan sebagai transaksi pemindahan manfaat suatu barang atau jasa kepada pihak lain dengan imbalan tertentu, tanpa disertai pemindahan kepemilikan. Dalam konteks ini, objek ijarah harus jelas manfaatnya, halal, dan tidak bertentangan dengan syariat. Pelaku akad juga harus memenuhi kriteria *baligh*, *berakal*, dan melakukan transaksi secara sukarela tanpa paksaan.

Penggunaan jasa joki tugas, di mana seseorang dibayar untuk mengerjakan tugas akademik orang lain, menjadi fenomena yang perlu dikaji melalui lensa hukum Islam. Praktik ini menyentuh beberapa prinsip dasar syariah, termasuk kejujuran (amanah), keadilan, dan larangan penipuan (ghisy). Dalam perspektif Islam, setiap individu diwajibkan untuk bekerja keras dan bertanggung jawab atas tugas yang menjadi kewajibannya. Oleh karena itu, mempekerjakan joki untuk mengerjakan tugas pribadi seperti makalah, skripsi, atau ujian dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip ini karena mengandung unsur kecurangan dan pengabaian tanggung jawab. Selain itu, akad ijarah dalam jasa joki tugas juga berpotensi mengandung gharar (ketidakjelasan) dan dharar (mudarat), terutama jika tugas yang dikerjakan bersifat individual dan wajib. Misalnya, jika seorang mahasiswa menyewa joki untuk menulis skripsi, transaksi ini tidak sah karena manfaat yang diberikan bertentangan dengan nilai akademik dan etika Islam. Namun, jika jasa yang diberikan bersifat pendukung, seperti konsultasi atau editing tanpa mengambil alih seluruh pekerjaan, akad tersebut dapat dianggap sah selama tidak melanggar prinsip syariah. (Ichwana et al., 2023)

Dampak sosial dari praktik joki tugas juga perlu diperhatikan. Islam menekankan pentingnya integritas dan keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Penggunaan jasa joki tidak hanya merugikan sistem akademik tetapi juga menciptakan ketidakadilan bagi mahasiswa yang berusaha secara jujur. Oleh karena itu, solusi yang lebih sesuai dengan syariah adalah memanfaatkan jasa bantuan akademik yang transparan dan tidak melanggar prinsip kejujuran, seperti diskusi kelompok, bimbingan dosen, atau penggunaan platform pembelajaran yang halal. Kajian ini merujuk pada sumber-sumber otoritatif dalam hukum Islam, termasuk Al-Qur'an, hadis Nabi, serta pendapat ulama mazhab seperti Al-Syarakhsi (Hanafi) dan Al-Nawawi (Syafi'i). Fatwa lembaga keislaman seperti Lajnah Daimah Saudi Arabia juga menegaskan larangan terhadap praktik kecurangan akademik, termasuk penggunaan joki tugas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam menolak praktik ijarah dalam jasa joki tugas yang melibatkan kecurangan, sementara bentuk bantuan akademik yang sah dan transparan tetap diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat. (Sohrah, 2020)

## **METODE**

Rumusan permasalahan yang terdapat pada penelitian ini selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metodologi penelitian yaitu pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif yang didasarkan pada landasan berperilaku dan konsep dalam mencari ilmu serta perilaku muamalah yang disetujui dan dibenarkan sesuai al- Qur'an dan hadits guna memperoleh hasil pembahasan yang sesuai dalam ketetapan hukum syariah, karena menurut Tajul Arifin (2016) bahwa metode apapun dapat digunakan untuk menafsirkan kembali teks-teks Islam guna mencapai kemaslahatan hidup yang diinginkan oleh syariat sepanjang menerapkan epistemologi yang didukung oleh jumhur ulama karena keberlangsungan metode yang digunakan akan mempengaruhi natijah (kesimpulan) akhir.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hukum Ijarah dalam Islam**

Al-Ijarah berasal dari kata al-ajru yang arti menurut bahasanya ialah al-iwad, yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti dan upah. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio,

sebagaimana dikutip oleh Mardani, dijelaskan bahwa ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Secara bahasa, Ijarah dapat diartikan sebagai hak untuk mendapat/memperoleh suatu manfaat. Manfaat disini dapat berupa manfaat dari suatu benda maupun manfaat dari jasa/tenaga orang lain. pengambilan manfaat ini harus diikuti dengan pembayaran upah sejumlah yang telah ditentukan.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Sementara menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran

Menurut Hanafiyah, ijarah hanya memiliki 1 rukun, yaitu ijab dan kabul, yakni pernyataan yang disampaikan oleh orang yang menyewa dan menyewakan. Akan tetapi, rukun ijarah itu ada empat menurut jumhur ulama, yakni pelaku akad (pemilik sewa dan penyewa), sigat (ijab dan kabul), upah, dan manfaat.

#### **a. 'Aqid**

'Aqid atau disebut juga sebagai para pihak, yaitu orang-orang yang melakukan akad ijarah. Para pihak dalam akad ini yaitu mu'jir (orang yang menyewakan) dan musta'jir (orang yang menyewa). Syarat bagi kedua pihak, yakni telah sampai kepada baligh, berakal, dan tidak dilarang membelanjakan hartanya. Oleh karenanya, akad ijarah tidak sah dilakukan oleh anak yang masih kecil, orang dengan keadaannya yang gila, dan orang yang dilarang membelanjakan hartanya karena tidak adanya hak kuasa atas diri dan harta mereka sendiri.<sup>20</sup> Selain itu, oleh karena akad merupakan pertemuan ijab dan kabul, maka dalam akad harus terdapat lebih dari satu pihak (berbilang). Perjanjian (akad) ini baru akan tercipta jika ada dua pihak sehingga apabila hanya ada satu pihak yang membuat ijab saja maupun kabul saja, maka akad/perjanjian tidak akan terwujud.

#### **b. Sigat (ijab dan kabul)**

Pada hakikatnya, akad terjadi ketika para pihak yang terdiri dari dua orang atau lebih saling mengikatkan kehendaknya satu sama lain. Pengikatan kehendak itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti dengan ucapan, tulisan, isyarat, perbuatan, atau cara-cara yang lain. Pada dasarnya, substansi yang dimaksudkan dalam ijab kabul, yaitu perihal perizinan (ridha, persetujuan). Dalam hal ini, ijab maupun kabul haruslah jelas dan tegas dari segi isi maupun makna/maksudnya. Kedua belah pihak juga disyaratkan untuk mengetahui dan mendengar pernyataan kehendak dari masing-masing pihak.

#### **b. Ujrah**

Ujrah merupakan imbalan yang diterima oleh mu'jir. Ujrah disyaratkan harus bernilai dan diketahui oleh para pihak. Ujrah yang diketahui tersebut adalah ujrah yang pasti. Syarat upah selanjutnya, yakni upah tidak boleh berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad. Misal, melakukan akad ijarah rumah kemudian dibayar dengan rumah, jasa dibayar dengan jasa, dan lain sebagainya. Akan tetapi, ulama Malikiyah dan Hanabilah memperbolehkan ijarah yang seperti ini.<sup>24</sup> Kemudian, terkait waktu pembayaran ujrah, pada prinsipnya sesuai dengan kesepakatan para pihak, apakah pembayaran ujrah dilakukan pada saat akad (tunai), pada saat akad ijarah selesai, atau dibayarkan secara berangsu

#### **D. Manfaat**

Dalam akad ijarah, manfaat dapat diambil dari barang maupun jasa dari seseorang yang melakukan pekerjaan. Dalam hal ini, manfaat haruslah merupakan sesuatu yang

bernilai. Selain itu, manfaat harus dapat diserahkan oleh pemiliknya sehingga akad ijarah menjadi tidak sah apabila menyewakan suatu barang ghasab kepada orang lain selain kepada seseorang yang barang itu ada padanya. Manfaat akad ijarah harus jelas dengan cara menerangkan objek manfaat, jenis, dan ukurannya dengan waktu, seperti menyewakan rumah untuk tempat tinggal selama satu tahun atau dengan jenis pekerjaan, seperti Manfaat barang atau jasa yang hendak disewa haruslah jelas sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Selain itu disyaratkan bahwa manfaat barang atau jasa yang hendak disewakan tersebut haruslah mubah hukumnya secara syara'.

Dalam akad ijarah, manfaat atas barang maupun pekerjaan/jasa merupakan manfaat yang boleh berdasarkan syara'. Hal ini dapat dicontohkan, seperti menyewakan atau menyewa kitab untuk dibaca dan ditelaah, menyewakan atau menyewa apartemen untuk dijadikan tempat tinggal, menyewakan atau menyewa suatu gedung untuk dijadikan sebagai tempat melangsungkan acara seminar, dan lain sebagainya. Lebih lanjut, akad ijarah tidak diperbolehkan untuk tujuan-tujuan yang dilarang dalam syara', seperti menyewakan atau menyewa rumah untuk dijadikan tempat perjudian, menyewakan bangunan untuk dijadikan sebagai rumah ibadah agama lain, menyewa wanita yang sedang haid untuk membersihkan masjid, menyewa penyihir untuk melakukan praktik sihir/perdukunannya, menyewa seorang dokter untuk melakukan aborsi, dan lain sebagainya

## **2. Praktik Joki Tugas**

Kegiatan ekonomi melibatkan pertukaran atau pemberian barang atau jasa antara satu dengan yang lainnya, karena manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya tanpa bergantung pada bantuan orang lain (Nurjaman et al., 2022). Praktik joki tugas merupakan kegiatan ekonomi berupa jasa yang ditujukan bagi kalangan mahasiswa yang membutuhkan bantuan dalam menyelesaikan tugas. Praktik joki tugas akademik dianggap sebagai pelanggaran etika dan integritas akademik, dan institusi pendidikan biasanya memiliki peraturan yang melarang praktik tersebut. Jika menelaah terkait akad yang digunakan oleh praktik jasa joki tugas ini adalah akad ijarah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) bahwa transaksi yang menggunakan akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang disebut akad ijarah. Menurut penjelasan pada penelitian yang dilakukan oleh Al Fasiri (2021) bahwa Ijarah adalah akad sewa menyewa, artinya penyewa akan memperoleh manfaat dari barang yang disewanya sedangkan pemberi sewa akan mendapatkan upah atau imbalan. Adapun rukun ijarah terdiri atas empat, yaitu: Orang yang berakad, imbalan atau sewa, kegunaan, Ijab Kabul

Akad ijarah pada jasa joki tugas adalah ijarah 'amal yaitu pemberian imbalan atas suatu pekerjaan atau keahlian yang dilakukan seseorang. Di sini pengguna jasa joki (musta'jir) menggunakan jasa dari penyedia joki (mu'jir) untuk mengerjakan dan menuntaskan tugastugas kuliah dan kemudian membayar upah (ujroh) sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa joki tersebut (musta'jir). Akad atau rukun ijarah sudah sesuai akan tetapi ketentuan atau syarat rukun akad tersebut digunakan dalam tujuan menyetujui tindakan curang, penipuan yang mengarah pada dosa, serta obyek yang ditimbulkan merupakan hasil kecurangan.

Suatu yang terjadi pada akad ijarah telah sesuai dan terdapat objek yang disewakan, namun harus tetap berada dalam syariat Islam yang tepat, sehingga pada jasa joki tugas ini bisa disimpulkan bahwa penyedia dan pengguna jasa joki tugas sama-sama memperoleh

hasil yang tidak baik, artinya nilai yang diperoleh oleh pengguna jasa merupakan hasil dari kecurangan dan kebohongan, sehingga nilai yang diperoleh untuk mendapatkan gelar dan suatu saat hasil bekerja tidak berkah begitupun dengan pihak penyedia, imbalan yang didapatkan penyedia yang tentu akan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya ataupun keluarganya merupakan uang hasil dari pekerjaan yang ilegal dan tidak sesuai dengan syariat Islam

Dalam kasus mempekerjakan joki tugas, itu bertentangan dengan prinsip etika dan moral Islam untuk menggunakan layanan mereka secara tidak jujur atau untuk tujuan yang menyesatkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh pengguna itu sendiri. Selain itu, dalam Islam dilarang bagi penyedia jasa untuk membelanjakan uang yang diperoleh untuk menghidupi dirinya atau keluarganya melalui kerja yang bertentangan dengan hukum dan hukum Islam. Akibatnya, sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan layanan joki dilakukan secara jujur, terbuka, dan dengan pertimbangan standar moral dan etika Islam. Selain itu, penyedia layanan harus memastikan bahwa kompensasi yang mereka terima tidak berasal dari pekerjaan yang ilegal dan tidak sesuai dengan syariat Islam.

Islam mengajarkan bahwa memperoleh harta atau penghasilan secara halal dan sah adalah penting bagi kehidupan seorang muslim. Oleh karena itu, seorang muslim harus berusaha untuk memperoleh harta dengan tujuan yang baik dan jujur, tanpa menyalahi ketentuan sah dari salah satu konsep akad, karena penggunaan objek akad dari praktik jasa joki tugas ditujukan yang memuat unsur kebohongan dan kecurangan akademik, sehingga menyalahi ketentuan sah dari salah satu konsep akad. Kecurangan ini telah mencederai moral dan integritas dunia pendidikan, sehingga dalam hukum Islam tidak dibenarkan. Praktik jasa joki tugas yang dilakukan dengan unsur kebohongan dan kecurangan akademik tidak dapat dijadikan sebagai objek akad yang sah dalam Islam. Objek akad yang sah dalam Islam harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, antara lain harus jelas, halal, dan tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan serta nilai-nilai etika dan moralitas yang berlaku. Objek akad yang dimaksudkan pada praktik ini tidak memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut. Hal ini karena penggunaan jasa joki tugas dengan tujuan menipu atau mengelabui pihak lain merupakan tindakan yang melanggar nilai-nilai etika dan moralitas yang berlaku dalam Islam.

Alangkah lebih baik jika mahasiswa menuntaskan tugasnya sendiri tanpa menggunakan jasa joki tugas, karena jika dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh tidak akan merasa sulit untuk menyelesaikannya, dan akan lebih mudah dalam menguasai isi atau substansi tugasnya dan memberikan kepuasan tersendiri bagi kita dibandingkan dikerjakan oleh orang lain. Jika terdapat kendala ataupun kesulitan dalam menyelesaikan tugas, sebaiknya mahasiswa mencari cara berupa bantuan dari dosen atau teman sekelas yang tentu dapat memberikan dukungan dan solusi untuk menyelesaikan tugas tersebut. Melalui cara ini, mahasiswa tetap dapat menyelesaikan tugas sendiri dan memperoleh manfaat yang positif bagi perkembangan akademiknya. Oleh karena itu, sebaiknya mahasiswa menyelesaikan tugasnya sendiri tanpa menggunakan jasa joki tugas, karena dengan cara ini mahasiswa dapat menguasai isi atau substansi tugasnya, serta membangun rasa percaya diri dan kepuasan tersendiri yang akan memberikan manfaat baik bagi perkembangan dirinya.

Sedangkan, Penyedia jasa sebaiknya tidak menyediakan layanan jasa joki tugas, karena alangkah lebih baik jika hanya menawarkan jasa pengeditan dan pengetikan saja

sehingga pekerjaan yang dilakukan dengan niat yang benar dan tergolong saling tolong menolong yang diperbolehkan dalam hukum islam, sehingga upah yang didapatkan lebih berkah. Islam menjunjung tinggi pelaksanaan bisnis yang sesuai dengan syariah, termasuk nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Dengan mengingat pedoman ini, penyedia layanan harus memberikan layanan yang tidak mengandung aspek penipuan atau penipuan untuk menguntungkan klien mereka dan memakmurkan organisasi mereka. Selain itu, dengan membatasi layanan mereka untuk mengedit dan mengetik, penyedia layanan dapat membantu klien melakukan pekerjaan mereka dengan jujur dan akurat tanpa menggunakan penipuan atau kepalsuan. Dalam situasi ini, penyedia layanan dapat berkolaborasi untuk menyelesaikan tugas sebagai mitra, yang menguntungkan kedua belah pihak dalam proses tersebut.. Oleh karena itu, sebaiknya Penyedia layanan seharusnya tidak menyediakan layanan joki tugas yang melibatkan unsur kecurangan dan kebohongan akademik, namun lebih baik menawarkan jasa pengeditan dan pengetikan saja untuk membantu seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan benar serta memberikan manfaat yang positif bagi kedua belah pihak

### **3. Hukum ijarah joki tugas dalam perspektif hukum Islam**

status akad jasa joki tugas tidaklah legal atau sah dalam konteks akademik. Jika seseorang terlibat dalam praktik joki tugas akademik, mereka dapat menghadapi konsekuensi yang serius, seperti sanksi akademik dan/atau hukuman disiplin dari institusi pendidikan mereka. Selain itu, praktik joki tugas juga dapat membahayakan reputasi mahasiswa dan masa depan karir mereka di dunia akademik. Dikutip dari penelitian yang disampaikan oleh Witro et al. (2022) bahwa terdapat tiga hal utama yang diharamkan dalam jual-beli menurut prinsip Islam, yaitu objek yang diperdagangkan yang bertentangan dengan hukum Al-Qur'an dan Hadits, praktek yang bertentangan dengan substansi jual-beli dan proses penjualan, serta akad yang tidak sah karena diperjualbelikan secara haram.

Sebagaimana Surah An-Nisa ayat 29 secara khusus mengajarkan tentang larangan memakan harta orang lain secara tidak sah, dan dapat ditafsirkan untuk dikaitkan pada hasil harta dari penyedia jasa joki tugas karena mendapatkan hasil dari tindakan curang. Dalam konteks ini, Islam menegaskan bahwa harta yang diperoleh dengan cara yang tidak sah adalah haram dan tidak boleh digunakan atau dimanfaatkan, karena seorang muslim diharapkan untuk memperoleh harta atau penghasilan dengan cara yang halal dan sah, dan tidak dengan cara-cara yang tidak benar, karena Allah SWT menuntut umatnya untuk berpegang pada prinsip kejujuran dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam memperoleh harta atau penghasilan.

Kemajuan teknologi menimbulkan kemajuan ide bisnis baru yang lebih kreatif, termaksud via jasa joki online mau pun tatap muka, Dahulu perjokian menggunakan promosi dari mulut ke mulut, Namun kini sudah tersebar ribuan akun di berbagai media social, Layaknya simbiosis mutualisme yang kedua pihak saling menguntungkan, maka dari itu kecurangan ditegaskan dalam al-Qur'an Al-muthafifin/83: 1-3.

Terjemahannya: “Celakalah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang Mereka adalah orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi.” 44 Sebaliknya apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi

Berdasarkan dalil di atas sudah jelas bahwa kecurangan dalam ajaran islam dilarang, Pada saat ini perbuatan curang dalam berbagai kalangan hampir dianggap kebiasaan atau kecenderungan yang seolah bukan lagi dianggap perbuatan dosa, sebagai mana firman Allah

Swi dalam Qur'an Al-baqarah/2:188 Terjemahannya: "Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."<sup>45</sup>

Sudah jelas sekali bahwa agama islam melarang kita untuk melakukan hal yang batil atau hal yang berkaitan dengan kecurangan, jangan sampai hal yang dianggap kecil bisa membawa kita ke jalan yang salah, walaupun bisa di kata hal ini adalah hal saling tolong menolong tetapi sama saja tolong menolong dalam hal yang buruk.

Al-Qur'an dan hadis memuat begitu banyak pedoman perilaku ekonomi seorang muslim yang Allah SWT kehendaki agar menjadi pedoman bagi segala usaha ekonominya untuk meraih berkah dan ridha-Nya. Pedoman ini lebih dari sekadar menyediakan kebutuhan dasar dan menyertakan ayat-ayat yang mengarahkan umat Islam untuk bertindak secara etis ketika terlibat dalam kegiatan ekonomi (Sohrah, 2020). Sebagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengupahan jasa joki tugas ini, oleh karena itu sebagai umat muslim yang taat dan berpengetahuan hendaknya melakukan suatu perbuatan yang baik dalam memperoleh ilmu dan memperoleh harta sebaiknya bermanfaat didunia dan bernilai pahala di sisi Allah SWT. Sehingga menurut tafsir hukum Islam, pemberian upah jasa joki tugas ini dilihat dari sistem pelaksanaannya sudah jelas tidak sesuai dengan dalil yang melarang penggunaan tipu muslihat, penipuan, atau penyuapan untuk melakukan transaksi yang hukumnya dilarang dalam Islam, sehingga upah yang dihasilkan dari jasa joki tugas ini hukumnya batil. Oleh karena itu, kegiatan ini jelas ilegal dan hasil dari uang yang didapatkan tergolong haram dan tidak ada keberkehan di dalamnya

## **KESIMPULAN**

Al-Ijarah berasal dari kata al-ajru yang arti menurut bahasanya ialah al-iwad, yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti dan upah. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, sebagaimana dikutip oleh Mardani, dijelaskan bahwa ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Secara bahasa, Ijarah dapat diartikan sebagai hak untuk mendapat/memperoleh suatu manfaat. Dalam kasus mempekerjakan joki tugas, itu bertentangan dengan prinsip etika dan moral Islam untuk menggunakan layanan mereka secara tidak jujur atau untuk tujuan yang menyesatkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh pengguna itu sendiri. Selain itu, dalam Islam dilarang bagi penyedia jasa untuk membelanjakan uang yang diperoleh untuk menghidupi dirinya atau keluarganya melalui kerja yang bertentangan dengan hukum dan hukum Islam. Menurut tafsir hukum Islam, pemberian upah jasa joki tugas ini dilihat dari sistem pelaksanaannya sudah jelas tidak sesuai dengan dalil yang melarang penggunaan tipu muslihat, penipuan, atau penyuapan untuk melakukan transaksi yang hukumnya dilarang dalam Islam, sehingga upah yang dihasilkan dari jasa joki tugas ini hukumnya batil. Oleh karena itu, kegiatan ini jelas ilegal dan hasil dari uang yang didapatkan tergolong haram dan tidak ada keberkehan di dalamnya

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abshir, R. A., & Maloko, M. T. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara Online. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 3(1), 66–73.
- Arifin, A. (2023). "Kecurangan Akademik dalam Perspektif Maqashid Syariah". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12(1), 45-62.

- Al Fasiri, M. J. (2021). Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah. *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 2(2), 236.
- Fauzi, M., & Anwar, S. (2022). Konsekuensi moral dan hukum penggunaan jasa joki akademik. *Jurnal Studi Islam*, 8(1), 78-95.
- Nur Ichwana, W., Saleh, S., & Marsa, Y. J. (2023). Motif Mahasiswa Dalam Menggunakan Jasa Pembuat Skripsi di Perguruan Tinggi. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(3), 264–271
- Putra, A. D., & Hidayat, T. (2022). Digital academic dishonesty: Studi kasus maraknya jasa joki tugas online di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 56-78
- Rohman, F. (2020). Tanggung Jawab Pendidikan Perspektif Pendidikan Islam. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 12(2), 171–180.
- Sohrah, S. (2020). Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an. *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2(1), 154.